

ABSTRAK

Adnan Hilman Arifin, 2025: Tinjauan Yuridis Terhadap Perpanjangan Masa Kerja Pekerja Dalam Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Serikat Pekerja PT LB Cimahi)

Penelitian ini mengkaji persoalan pelanggaran terhadap ketentuan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT LB Cimahi, di mana kontrak kerja dilakukan secara berulang melebihi batas maksimal lima tahun yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis pelaksanaan perpanjangan masa kerja PKWT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi pekerja dengan status PKWT di PT LB Cimahi, serta (3) mengevaluasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam memperjuangkan haknya atas status ketenagakerjaan yang layak.

Kerangka pemikiran yang digunakan meliputi: Teori Kepastian Hukum untuk menilai kepatuhan terhadap aturan yang menjamin kejelasan status hukum pekerja, Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja untuk menempatkan hukum sebagai sarana perubahan sosial dalam perlindungan ketenagakerjaan, serta *Teori Perjanjian* untuk mengkaji keabsahan hubungan kerja berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja Kota Cimahi, serta dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan PKWT di PT LB Cimahi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PT LB Cimahi secara sistematis melakukan perpanjangan PKWT melebihi batas lima tahun yang ditentukan Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021, tanpa mengubah status pekerja menjadi tetap, yang jelas merupakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan mencerminkan praktik pemutusan hubungan kerja yang terselubung; pelanggaran ini diperparah oleh lemahnya pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan, terbatasnya kewenangan Disnaker dalam menindak, serta ketidakberdayaan pekerja akibat tekanan ekonomi dan ketakutan akan PHK sepihak, sehingga menciptakan kondisi kerja yang tidak adil, tidak pasti, dan bertentangan dengan asas perlindungan hukum serta prinsip pembangunan hukum sebagai sarana perubahan sosial.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perpanjangan Masa Kerja, Kepastian Hukum